

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 1964
TENTANG
PENGAWASAN DAN PENILAIAN PEMBANGUNAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

1. bahwa pelaksana Pembangunan Nasional Semesta Berencana yang telah ditetapkan garis-garis besarnya oleh M. P. R. S. telah mencapai kemajuan-kemajuan di semua bidang;
2. bahwa untuk mengetahui tingkat dan kecepatan kemajuan itu serta memperlancar jalannya pelaksanaan pembangunan dan mengatasi hambatan-hambatan pada proses pelaksanaan itu secara lebih tepat dan efisien perlu diadakan pengawasan dan penilaian pembangunan;
3. bahwa norma-norma, ketertiban dan kelancaran pengawasan dan penilaian harus dijamin dan diatur agar tercapai hasil yang seobyektif-obyektifnya;
4. bahwa keperluan akan pengaturan pengawasan dan penilaian pembangunan dirasakan sangat mendesak berhubung pelaksanaan pembangunan itu sudah menginjak tahun pelaksanaan yang keempat.

Mengingat:

1. Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar;
2. Ketetapan M. P. R. S. Nomor I dan II/MPRS/1960;
3. Amanat Presiden/Mandataris M. P. R. S. pada Sidang Umum ke-II M. P. R. S. yang berjudul "Ambeg Parama Arta";
4. Resolusi M. P. R. S. Nomor I/Res/MPRS/1963 tentang Amanat dan Ikhtisar Tahunan Presiden/Mandataris M. P. R. S. mengenai pelaksanaan Ketetapan-ketetapan M. P. R. S. Nomor I dan II/MPRS/ 1960;
5. Penetapan Presiden Nomor 12 tahun 1963 (di sempurnakan);

Mendengar:

Saran-saran Pimpinan Harian Bappenas/Menteri Urusan Perencanaan Pembangunan Nasional.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGAWASAN DAN PENILAIAN PEMBANGUNAN.

Pasal 1.

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) bertugas membantu Presiden/Pemimpin Besar Revolusi/Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dalam pelaksanaan pengawasan dan penilaian pembangunan.
- (2) Hubungan antara BAPPENAS dengan Badan Koordinasi Pembangunan Daerah (BAKOPDA) dalam pelaksanaan pengawasan dan penilaian pembangunan diselenggarakan sebaik-baiknya untuk mencapai hasil pengawasan serta penilaian pembangunan di seluruh wilayah Republik Indonesia dan selanjutnya diatur dalam peraturan tersendiri.

Pasal 2.

Dalam mempersiapkan dan melaksanakan tugas pengawasan dan penilaian tersebut dalam pasal 1 ayat (1) BAPPENAS bekerja sama dengan Bank Pembangunan Indonesia.

Pasal 3.

BAPPENAS menentukan norma-norma sistim serta tata cara pengawasan dan penilaian pembangunan.

Pasal 4.

- (1) Untuk kepentingan pengawasan dan penilaian pembangunan BAPPENAS berwenang untuk meminta keterangan-keterangan yang diperlukan dari:
 - a. Departemen-departemen/Jawatan-jawatan, dan Instansi - instansi /pejabat-pejabat resmi lainnya;
 - b. Lembaga-lembaga dan badan-badan serta perseorangan swasta;
 - c. Organisasi-organisasi masyarakat dan massa;
 - d. Badan-badan ini yang dianggap perlu oleh Pimpinan Harian/ Menteri Urusan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- (2) Keterangan-keterangan yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini wajib diberikan oleh pihak-pihak yang bersangkutan secara sebenar-benarnya dan selengkap-lengkapnyanya serta dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.
- (3) Pimpinan Harian Bappenas/Menteri Urusan Perencanaan Pembangunan Nasional menunjuk petugas-petugas BAPPENAS tertentu untuk melakukan pemeriksaan-pemeriksaan setempat dan pada proyek-proyek pembangunan tertentu dalam rangka pelaksanaan pengawasan dan penilaian pembangunan.
- (4) Pihak-pihak yang langsung bertanggung-jawab atas pelaksanaan pembangunan masing-masing proyek pembangunan yang diawasi dan/atau dinilai oleh BAPPENAS wajib memberikan segala fasilitas yang diperlukan oleh petugas-petugas yang dimaksud dalam ayat (3) pasal ini.

Pasal 5.

- (1) Barang siapa melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan tersebut dalam pasal 3 ayat (2) Peraturan Presiden ini dikenakan hukuman-hukuman seperti ditetapkan dalam peraturan-peraturan yang berlaku.
- (2) Presiden/Pimpinan Tertinggi BAPPENAS dapat memerintahkan diambilnya tindakan-tindakan kebijaksanaan tertentu untuk menghentikan/mencegah akibat-akibat yang merugikan pembangunan berhubungan dengan perbuatan-perbuatan yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, atas usul Pimpinan Harian/Menteri Urusan Perencanaan Pembangunan Nasional dan setelah mendengar pertimbangan-pertimbangan seperlunya dari Presidium Kabinet Kerja/Wakil Pimpinan Tertinggi BAPPENAS dan Pimpinan Bank Pembangunan Indonesia.

Pasal 6.

Segala sesuatu mengenai pengawasan dan penilaian pembangunan yang belum diatur atau yang telah diatur dalam Peraturan Presiden ini tetapi

memerlukan pengaturan lebih lanjut akan diatur dalam peraturan-peraturan tersendiri.

Pasal 7.

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada hari di tetapkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Di tetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Maret 1964.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

SUKARNO

Di undangkan di Jakarta
pada tanggal 26 Maret 1964.
SEKRETARIS NEGARA,

Ttd.

MOHD. ICHSAN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1964 NOMOR 24